



SALINAN

GUBERNUR GORONTALO

PERATURAN GUBERNUR GORONTALO NOMOR 07 TAHUN 2010

TENTANG

MEKANISME PEMBAYARAN BIAYA PUNGUT PAJAK DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN 2010

GUBERNUR GORONTALO,

Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan pasal 7 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2002 tentang Pedoman Alokasi Biaya Pemungutan Pajak Daerah, perlu menetapkan Mekanisme Pembayaran Biaya Pungut Pajak Daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Mekanisme Pembayaran Biaya Pungut Pajak Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2009;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000, tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59,

4. Undang–Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 18 Tahun 2002 tentang Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2002 Nomor 1 Seri B) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2003 (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2003 Nomor 1 Seri B);
8. Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 19 Tahun 2002 tentang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2002 Nomor 02 Seri B);
9. Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 40 Tahun 2002 tentang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2002 Nomor 3 Seri B);
10. Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 41 Tahun 2002 tentang Pajak Pengambilan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2002 Nomor 4 Seri B);
11. Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 9 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2010 (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2009 Nomor 9);
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2002 tentang Pedoman Alokasi Biaya Pemungutan Pajak Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR GORONTALO TENTANG MEKANISME PEMBAYARAN BIAYA PUNGUT PAJAK DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN 2010.**

Pasal 1

- (1) Dalam upaya peningkatan penerimaan pendapatan asli daerah khususnya dari Pajak Daerah Provinsi Gorontalo, kepada pelaksana pemungutan dan aparat penunjang yang membantu dan melaksanakan tugas-tugas operasional diberikan biaya pemungutan paling tinggi sebesar 5 % dari realisasi penerimaan;
- (2) Besarnya biaya Pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dapat melampaui pagu anggaran yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010;

Pasal 2

Pelaksanaan Pemungutan dan Aparat yang membantu pemasukan pajak daerah terdiri dari unsur Badan Keuangan Daerah Provinsi Gorontalo, Dinas Kehutanan dan Pertambangan Provinsi Gorontalo Kepolisian Daerah dan Instansi terkait lainnya yang membantu dan melaksanakan tugas-tugas operasional dalam pemungutan pajak.

Pasal 3

Pelaksana pemungutan pajak pada Badan Keuangan Daerah Provinsi Gorontalo terdiri dari pemungut langsung dan pemungut tidak langsung masing-masing :

- a. Pemungut langsung adalah aparat yang langsung melaksanakan pemungutan pajak dari wajib pajak, yaitu, aparat Samsat, Unit Pelaksana Tekhnis Badan (UPTB), Bidang Pendapatan dan Penerimaan Pembiayaan;
- b. Pemungut tidak langsung adalah aparat pendukung pelaksana pemungutan pajak yang berkaitan dengan penganggaran, perbendaharaan, pelaporan dan pembahasan/pengkajian masalah-masalah perpajakan.

Pasal 4

- (1) Biaya pemungutan bulanan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) kepada pelaksana pemungutan dan aparat yang membantu pemasukan, diberikan setiap bulannya 1/12 (seperduabelas) dari pagu anggaran biaya pemungutan serta mempertimbangkan ketentuan dalam Pasal 1 ayat (2);

- (2) Biaya pungut bulanan untuk Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dan Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan sesuai dengan realisasi penerimaan pajaknya yang disetor ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) dan memperhatikan ketentuan pasal 2.

Pasal 5

- (1) Indeks biaya pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) sebagai berikut :
- Aparat pemungut Badan Keuangan Daerah Provinsi Gorontalo 70 % dari biaya pungut bulanan;
 - Tim Pembina Pusat 2,5 % dari biaya pungut bulanan;
 - Kepolisian 7,5 % dari biaya pungut bulanan;
 - Penunjang lainnya 20 % dari biaya pungut bulanan.
- (2) Indeks biaya pemungutan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB) sebagai berikut :
- Badan Keuangan Daerah Provinsi Gorontalo 45 % dari biaya pungut bulanan;
 - Pertamina Pusat 35 % dari biaya pungut bulanan;
 - Tim Pembina Pusat 5 % dari biaya pungut bulanan;
 - Penunjang lainnya 15 % dari biaya pungut bulanan.
- (3) Indeks biaya pemungutan Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan sebagai berikut :
- Dinas Kehutanan dan Pertambangan Provinsi Gorontalo 50 % dari anggaran biaya pungut bulanan;
 - Badan Keuangan Daerah Provinsi Gorontalo 30 % dari anggaran biaya pungut bulanan;
 - Penunjang lainnya 20 % dari anggaran biaya pungut bulanan.

Pasal 6

Biaya pemungutan Pajak bagi pelaksana pemungut di Badan Keuangan Daerah Provinsi Gorontalo sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat (1) huruf a, ayat (2) huruf a, dan ayat (3) huruf b, ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Gorontalo sesuai dengan tugas dan fungsi pemungut pajak yaitu pemungut langsung dan pemungut tidak langsung dengan ratio 4 banding 3.

Pasal 7

Biaya pemungutan sebagaimana dimaksud pasal 5 ayat (1) huruf b dan huruf d, ayat (2) huruf c dan huruf d, ayat (3) huruf c, pembayaran dilakukan setelah ditetapkan revisi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2002 tentang Pedoman Alokasi Biaya Pemungutan Pajak Daerah.

Pasal 8

Pembayaran biaya pungut ini berlaku sejak penerimaan pajak daerah bulan Januari Tahun 2010.

Pasal 9

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Gorontalo

Ditetapkan di Gorontalo
pada tanggal 13 Januari 2010

GUBERNUR GORONTALO,

ttd

GUSNAR ISMAIL

Diundangkan di Gorontalo
pada tanggal 13 Januari 2010
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI GORONTALO

ttd

DRS. HI. IDRIS RAHIM, MM
PEMBINA UTAMA
NIP 195408101971041001

BERITA DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN 2010 NOMOR 07

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum

Setda Provinsi Gorontalo,



Mohamad, Irzal Entengo, S.H., M.H.

Pembina Utama Muda (VI/c)

NIP. 19700115 199803 1 011